



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**



**NOMOR : 65.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
TANGGAL : 22 MEI 2026**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Banyumanik Semarang**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**

Nomor : 65.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Banyumanik Semarang**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Buku I)

Laporan ini memuat:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku II)

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	3
2. Standar Pemeriksaan.....	3
3. Tujuan Pemeriksaan	3
4. Entitas yang Diperiksa.....	3
5. Lingkup Pemeriksaan	3
6. Metodologi Pemeriksaan	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan	5
8. Batasan Pemeriksaan	5
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 (AUDITED)	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 65.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan /



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
Register Negara Akuntan Nomor 2935

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan, pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak

yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan interim selama 20 hari mulai tanggal 18 Februari s.d. 9 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 135/T/ST/DJPKN-V.SMG/PPD.01/02/2026 tanggal 13 Februari 2026 dan pemeriksaan terinci selama 35 hari mulai tanggal 31 Maret s.d. 4 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 205/T/ST/DJPKN-V.SMG/PPD.01/03/2026 tanggal 25 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**